



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/II/1956/2021

TENTANG

REGISTRASI UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

Unit transfusi darah (UTD) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah. UTD berperan untuk menjamin ketersediaan darah yang aman dan berkualitas untuk mengatasi akibat perdarahan.

Dalam rangka pemetaan sumber daya kesehatan yang ada di Indonesia, salah satunya diperlukan penataan data fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*) melalui proses registrasi. Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Lampiran II, disebutkan bahwa salah satu kewajiban perizinan berusaha yang harus dipenuhi oleh UTD adalah melakukan registrasi.

Melalui registrasi UTD ini akan dapat diketahui distribusi fasilitas pelayanan kesehatan secara lebih *update* sesuai kondisi di lapangan dan dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota hal – hal sebagai berikut:

1. Agar dapat segera melakukan proses registrasi UTD di wilayahnya masing-masing.
2. Registrasi UTD dilakukan melalui aplikasi registrasi fasyankes, yaitu <https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/>
3. Petunjuk teknis registrasi UTD dapat diakses melalui link bit.ly/juknisregUTD

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
6. Ketua Umum Palang Merah Indonesia